



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR : 63/PDT/2012/PT-BNA

DEM Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

S U H E R M A N, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia,

Pekerjaan Tani, Alamat Desa Peulokan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya WONDY H SIREGAR, SH, Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum / Pers, yang berkantor di Jalan Rawa Cangkuk IV No. 31, Medan Denai Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan di bawah Nomor : 24/SK/Pdt.G/2010 pada tanggal 05 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat ;

L a w a n

I. KOPERASI UNIT DESA (KUD) LABUHAN HAJI, Alamat Jalan Nasional Blang Pidie-Tapaktuan No. 2 Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya WAHYU M. WALY PUTRA, SH, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Syech Abdulrauf Lorong Garuda Mas No. 6 Kelurahan Padang Kecamatan Tapaktuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dibawah Nomor : 28/SK/Pdt.G/2010 pada
Tanggal,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding I /Semula Tergugat-I ;

II. CAMAT KECAMATAN LABUHAN HAJI BARAT (PPAT), Alamat

Jalan Nasional Blang Pidie-Tapaktuan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YUHELMI, S.H.,M.H, SYAIFUL HILMI, S.H., SUHATRIL. SH.MSi, MISKAL. SH, IWAN K. PUTRA. SH, RESFIZAR. SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dibawah Nomor : 27/SK/Pdt.G/2010 pada tanggal 05 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II /SemulaTergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip tentang duduknya perkara sebagaimana diuraikan dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 8 Desember 2010 No. 11/Pdt.G/2010/PN-TTN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca Akta permohonan banding tanggal 17 Desember 2010, No. 11/ Pdt.G/2010/PN.TTN, yang dibuat dan ditandatangani oleh DERMAWAN,SH, Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang menerangkan bahwa Pembanding / semula Penggugat telah menyatakan banding dan memohon pemeriksaan ditingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 8 Desember 2010, No 11/Pdt.G/2010/PN-TTN;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan informasi ini untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan / permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada Kuasa Terbanding / semula Kuasa Tergugat tanggal 22 Desember 2010, No. 11/Pdt.G/2010/PN-TTN;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan dan waktu untuk memeriksa dan membaca berkas perkara No. 11/Pdt.G/2010/PN-TTN, dengan risalah pemberitahuan masing-masing tetanggal 28 Juni 2011, No. 11/Pdt.G/2010/PN-TTN;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 07 Maret 2011, Salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Kuasa Terbanding/semula Kuasa Tergugat tertanggal 12 April 2011, No. 11/Pdt.G/2010/PN-TTN;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding /semula Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding/Semula Kuasa Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 20 Juni 2011, telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 23 Juni 2011, No 11/Pdt.G/2010/PN-TTN;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah pernyataan dan permohonan banding dari pembanding /semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka oleh sebab itu permohonan banding dari pembanding/semula penggugat tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berupa Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, keterangan dan Memori banding maupun Kotra Memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara yang diajukan oleh para pihak, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 8 Desember 2010, No. 11 / Pdt.G / 2010/PN - TTN, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan

Pengadilan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan informasi ini untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum serta disetujui oleh Majelis Hakim Tinggi maka karena itu pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 8 Desember 2010 , No.11/Pdt.G/2010/PN-TTN, yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding / Semula Penggugat berada dipihak yang kalah perkara, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan pasal-pasal dari R.bg serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 11/Pdt. G/2010/PN-TTN, tanggal 8 Desember 2010, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 , oleh kami : M.SYAFRUDDIN ADAM, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, EDDY RISDIANTO ,SH.MH. dan HIDAYAT HASYIM,SH., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 September 2012, No.63/PDT/2012/PT-BNA yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – hakim anggota tersebut serta

didampingi,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh ABDUL JALIL Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda

Aceh dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

EDDY RISDIANTO,SH.MH.

d.t.o.

HIDAYAT HASYIM,SH

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o.

H. SYAFRUDDIN ADAM,SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

ABDUL JALIL

biaya perkara banding:

Materay Rp. 6.000,-

Redaksi..... Rp. 5.000,-

Biaya Proses Rp.139.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan informasi ini untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Plt.Panitera

H.SAID SALEM, SH.MH



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

Plt.Panitera

H.SAID SALEM, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan informasi ini untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijamin untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)